

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2012;

- b. bahwa sehubungan dengan pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran ketentuan Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta penyederhanaan proses pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011, maka ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 120) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 120) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 93 Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Mekanisme pengenaan denda administratif bagi orang asing yang melaporkan melampaui batas waktu pelaporan guna penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan penduduk yang melaporkan melampaui batas waktu pelaporan guna penerbitan Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Pindah Datang adalah sebagai berikut :
 - a. orang asing melaporkan peristiwa kependudukan/peristiwa penting atau penduduk melaporkan peristiwa penting/pindah datang kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi data;
 - c. dalam hal terdapat keterlambatan pelaporan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka orang asing atau penduduk yang dikenakan sanksi administratif diberikan surat pengantar bayar denda administratif;
 - d. orang asing atau penduduk yang dikenakan sanksi administratif membayar denda administratif kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan diberikan tanda bukti pembayaran denda administratif;
 - e. orang asing atau penduduk menyampaikan tindasan tanda bukti pembayaran denda administratif kepada petugas yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyetorkan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk pembayaran yang diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada hari libur wajib disetor pada saat hari kerja setelah hari libur.

- (3) Mekanisme pengenaan denda administratif bagi penduduk WNI yang melampaui batas waktu pelaporan guna penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, kecuali Surat Keterangan Pindah Datang adalah sebagai berikut :
- a. penduduk melaporkan perubahan Kartu Keluarga atau perpanjangan Kartu Tanda Penduduk kepada Camat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah;
 - b. petugas pada Kecamatan melakukan verifikasi data;
 - c. dalam hal terdapat keterlambatan pelaporan berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas pada Kecamatan, maka penduduk yang dikenakan sanksi administratif diberikan surat pengantar bayar denda administratif;
 - d. penduduk yang dikenakan sanksi administratif membayar denda administratif kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan diberikan tanda bukti pembayaran denda administratif;
 - e. penduduk menyampaikan tindasan tanda bukti pembayaran denda administratif kepada petugas pada Kecamatan yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf d menyerahkan hasil penerimaan denda administratif kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyetorkan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk pembayaran yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada hari libur wajib disetor pada saat hari kerja setelah hari libur.
- (4) Mekanisme pengenaan denda administratif bagi penduduk WNI yang bepergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk atau penduduk WNI tinggal sementara yang bepergian tidak membawa Kartu Identitas Penduduk Musiman atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah sebagai berikut :
- a. petugas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dengan melibatkan unsur dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan berdasarkan surat perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. dalam melaksanakan operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan kepada instansi terkait diluar Pemerintah Daerah;

- c. petugas yang melaksanakan operasi menyiapkan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan operasi, antara lain peralatan untuk mengakses database kependudukan guna memverifikasi kebenaran informasi data kependudukan yang disampaikan oleh penduduk WNI/orang asing yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Penduduk Musiman/Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- d. apabila pada saat dilakukan operasi, ditemukan adanya penduduk WNI/orang asing yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Penduduk Musiman/Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal, maka petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan surat pengantar bayar denda administratif kepada penduduk/orang asing yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Penduduk Musiman/Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal berdasarkan Berita Acara Pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. Berita Acara Pelanggaran Peraturan Daerah ditandatangani oleh petugas operasi dan penduduk WNI/orang asing yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Penduduk Musiman/Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal atau apabila penduduk WNI/orang asing yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Penduduk Musiman/Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal tidak bersedia menandatangani Berita Acara dimaksud, maka petugas operasi menandatangani Berita Acara dengan memberikan catatan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia tanda tangan dalam Berita Acara dimaksud disertai alasannya;
- f. penduduk WNI/orang asing yang dikenakan sanksi administratif membayar denda administratif di tempat pelaksanaan operasi kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditunjuk sebagai penerima uang denda administratif dan diberikan tanda terima;
- g. apabila penduduk WNI/orang asing tidak dapat membayar denda administratif di tempat pelaksanaan operasi, maka penduduk WNI/orang asing yang dikenakan sanksi administratif membayar denda administratif kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam surat pengantar bayar denda administratif;
- h. petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditunjuk sebagai penerima uang denda administratif menyerahkan uang denda administratif kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan diberikan tanda bukti penerimaan;
- i. Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyetorkan denda administratif ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk pembayaran yang diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada hari libur wajib disetor pada saat hari kerja setelah hari libur;

- j. apabila penduduk WNI/orang asing yang dikenakan sanksi administratif tidak membayar denda administratif sesuai waktu yang ditentukan dalam surat pengantar bayar denda administratif, maka denda administratif harus dibayar pada saat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan dari Pemerintah Daerah.

2. Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelahiran, kematian, pindah dan pindah datang, dengan batas waktu pelaporan sebagai berikut :
 - a. kelahiran dilaporkan tidak boleh melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Akta Kelahiran;
 - b. kematian dilaporkan tidak boleh melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Kematian;
 - c. pindah dilaporkan tidak boleh melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. pindah datang tidak boleh melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPDWNI) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Apabila penduduk melaporkan perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

3. Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari setelah masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk berakhir.
- (2) Pelaporan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk berakhir.

- (3) Apabila penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduknya melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah.
 - (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan kepada :
 - a. penduduk yang telah melakukan perekaman data kependudukan guna penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bermaksud mengambil Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan membawa Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya;
 - b. penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk non elektronik karena Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimilikinya hilang/rusak.
 - (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
4. Diantara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Penduduk WNI/orang asing dibebaskan dari sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, apabila penduduk WNI/orang asing yang melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting melebihi batas waktu pelaporan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penduduk WNI yang memiliki surat keterangan miskin dari Lurah setempat;
- b. orang asing yang memiliki surat keterangan dari Kedutaan Besar, Konsulat atau Instansi Pemerintah terkait yang menyatakan bahwa orang asing tersebut berada diluar daerah pada saat batas waktu pelaporan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2013

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,**

ttd

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001